

# 2021

## LAKIP

(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

## BALITBANGREN

Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata, Polewali Mandar

Email : [bappedalitbang@polmankab.go.id](mailto:bappedalitbang@polmankab.go.id)

Website : <http://balitbangren.polmankab.go.id>



**LAKIP BALITBANGREN**  
**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAH**

# DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GRAFIK .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah .....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	11
A. Rencana Strategis .....	11
B. Penetapan Kinerja Tahun 2021 .....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
A. Akuntabilitas Kinerja .....	19
B. Akuntabilitas Keuangan .....	59
BAB IV PENUTUP .....	61
LAMPIRAN .....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019-2024	15
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2021	17
Tabel 2.3	Target Kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019, 2020, dan 2021	17
Tabel 2.4	Program dan alokasi anggaran Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2021	18
Tabel 3.1	Realisasi Indikator Utama (IKU) Tahun 2021	21
Tabel 3.2	Perbandingan capaian kinerja Tahun 2019, 2020 dan 2021	23
Tabel 3.3	Jenis dokumen perencanaan yang disusun Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2021	26
Tabel 3.4	Perbandingan capaian kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 1)	28
Tabel 3.5	Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 1)	30
Tabel 3.6	Perbandingan capaian kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 2)	38
Tabel 3.7	Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 2)	40
Tabel 3.8	Hasil Survei Kepuasan Layanan berdasarkan jenis layanan dirinci per unsur layanan	44
Tabel 3.9	Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	45
Tabel 3.10	Perbandingan capaian kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 3)	45
Tabel 3.11	Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 3)	47



Tabel 3.12	Perbandingan capaian kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 4)	51
Tabel 3.13	Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 4)	52
Tabel 3.14	Perbandingan capaian kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 5)	56
Tabel 3.15	Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 5)	57
Tabel 3.16	Efisiensi Akuntabilitas kinerja dan keuangan Tahun 2021	60

## DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR GRAFIK

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan	8
Gambar 3.1	Jadwal Kegiatan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021	26
Grafik 3.1	Perbandingan realisasi kinerja penyusunan dokumen perencanaan Tahun 2021 terhadap target Tahun 2021	28
Grafik 3.2	Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 1)	33
Grafik 3.3	Perbandingan realisasi indeks inovasi daerah Tahun 2021 terhadap target Tahun 2021	38
Grafik 3.4	Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 2)	41
Grafik 3.5	Perbandingan realisasi kinerja indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah Tahun 2021 terhadap target Tahun 2021	45
Grafik 3.6	Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 3)	48
Grafik 3.7	Perbandingan realisasi kinerja Predikat SAKIP perangkat daerah Tahun 2021 terhadap target Tahun 2021	50
Grafik 3.8	Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 4)	53
Grafik 3.9	Perbandingan realisasi kinerja tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah Tahun 2021 terhadap target Tahun 2021	55
Grafik 3.10	Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 5)	57

# KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2024. LAKIP Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. LAKIP Balitbangren dibuat sebagai bentuk komitmen guna terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Polewali Mandar, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Rencana kinerja Tahun 2021 ini ditetapkan dalam pencapaian 3 (tiga) sasaran startegis dan 5 (lima) indikator kinerja, LAKIP ini disajikan dalam 4 (empat) Bab, yaitu Bab Pendahuluan, Bab Perencanaan Kinerja, Bab Akuntabilitas Kinerja dan Bab Penutup.

Akhir kata, melalui penyampaian Laporan Kinerja Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun yang akan datang. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara obyektif mengenai kinerja Balitbangren pada tahun 2021.

Polewali, 18 Februari 2022

**Plt. Kepala Balitbangren,**



**ANDI HIMAWAN JASIN, ST, M.Si**

Pangkat Pembina

NIP. 19750215 200502 1 002


# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Balitbangren pada tahun 2021 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang tergambar pada pencapaian Kinerja Balitbangren.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Balitbangren memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas dan pengawasan. Uraian tingkat ketrecapaian dan ketidakcapaian indikator akan lebih detail diuraikan pada Bab III. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

## SASARAN STRATEGIS BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN

Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Realisasi	%
<b>Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah</b>			
Indikator : Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu	100%	66.67%	66.67
<b>Meningkatnya kualitas inovasi daerah</b>			
Indikator : Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (30.00)	Inovatif (35.91)	119.7
<b>Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah</b>			
Indikator : Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik(88.31)	Baik(87.96)	99.60
Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A(80)	A(83.64)	104.55
Indikator : Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100	100	100
<b>Rata-rata kinerja</b>			<b>98.104</b>



# BAB I PENDAHULUAN





# BAB I PENDAHULUAN


## A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan tata pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diterbitkan. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk teknis ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja pada tingkat Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 ini, merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah dan pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden

Bab I berisikan :  
1. Latar Belakang  
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah




Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh instansi Pemerintah ditingkat pusat dan daerah dari entitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan sebagai instansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati Polewali Mandar. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021 merupakan perwujudan kewajiban Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pada tahun 2021 merupakan tahun kedua pandemi covid-19 yang masih berdampak pada segala aspek kehidupan meliputi aspek politik, ekonomi, social, budaya, pertanian dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pada aspek ekonomi pandemi covid-19 berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan Negara dan peningkatan belanja Negara dan pembiayaan sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan focus pada belanja untuk kesehatan dan dukungan ekonomi

Akibat pandemi covid-19 berimplikasi kepada perubahan dan pergeseran rencana serta perubahan kebijakan keuangan daerah khususnya di Kabupaten Polewali Mandar



anggaran Pemerintah mengalami refocussing sesuai instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 meliputi dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi, serta dukungan ekonomi dalam rangka pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

LAKIP ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, yang merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang terkait dengan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pasal 7 ayat (1) Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

## **1. Dasar Hukum**

Dokumen LAKIP Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 ini disusun berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024;
9. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar;
10. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 868 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 adalah:

### 2.1 Maksud Laporan

1. Memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja instansi sehingga diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
2. Sebagai parameter penilaian kinerja Perangkat Daerah;
3. Memberikan feedback terhadap upaya peningkatan kinerja tahun berikutnya;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan;
5. Sebagai media koreksi, perbaikan dan pengembangan Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah pada periode kerja selanjutnya;
6. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya;

7. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

## 2.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Balitbangren kepada Bupati;
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Balitbangren;
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Balitbangren.

## B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, maka dapat dijabarkan masing-masing sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - ✚ Sub. Bagian Umum & Kepegawaian
  - ✚ Sub. Bagian Perencanaan & Pelaporan
  - ✚ Sub. Bagian Keuangan & Verifikasi
- c. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
  - ✚ Sub Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
  - ✚ Sub Bidang Pendapatan, Penanaman Modal, Perizinan, dan Kepariwisata
  - ✚ Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM
- d. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari:
  - ✚ Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
  - ✚ Sub Bidang Kesehatan, KB dan Kependudukan
  - ✚ Sub Bidang Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan



- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
  - ✚ Sub Bidang Infrastruktur Perhubungan dan Sumber Daya Air
  - ✚ Sub Bidang Infrastruktur Permukiman dan Perumahan
  - ✚ Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Data Geospasial
- f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program, terdiri dari:
  - ✚ Sub Bidang Perencanaan Makro
  - ✚ Sub Bidang Pengendalian
  - ✚ Sub Bidang Pelaporan Kinerja Pembangunan

### 1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi


Berdasarkan peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, kedudukan Balitbangren adalah unsur penunjang tugas Pemerintah Kabupaten dalam bidang penelitian, pengembangan dan perencanaan yang dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi Balitbangren sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan serta perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Fungsi

Selain tugas pokok tersebut di atas, juga telah ditetapkan fungsinya adalah sebagai berikut:

  - ✚ penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan;
  - ✚ pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan;
  - ✚ pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - ✚ dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan;

- 
- ✚ pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan; dan
  - ✚ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Serta berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, pada Badan penelitian, pengembangan dan perencanaan dibentuk UPTD Agro Techno Park sebagai fungsi penunjang yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan.

## GAMBARAN STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan

### 2. Isu Strategis Organisasi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Balitbangren yang membantu Kepala Daerah dalam fungsi Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

### 1. Perubahan Regulasi/Peraturan Perundangan

Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 beberapa regulasi/peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit baik diawal, pertengahan maupun akhir tahun rencana (Implementasi aplikasi SIPD Kemendagri). Beberapa diantaranya : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah,

### 2. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge

Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Balitbangren secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan

### 3. Belum optimalnya hasil riset

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan belum melakukan kajian mendalam Penyebabnya adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki disiplin ilmu terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

### 4. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi

Pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan serta pengelolaan data yang belum terpusat pada satu wilayah pengelolaan

## 3. Ruang Lingkup Penyusunan LAKIP

Ruang Lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021 yang merupakan bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, disusun berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021.

#### **4. Anggaran**

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2021 Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar didukung Anggaran Belanja Daerah. Total Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 6.116.617.964,- Jumlah Belanja Operasi Rp. 5.930.777.964,- dan Belanja Modal Rp. 185.840.000,-.

#### **5. Sistematika Penulisan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2021 ini terdiri dari empat (4) bab sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan organisasi, tugas dan fungsi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, tugas pokok dan fungsi organisasi, kondisi organisasi, ruang lingkup, anggaran dan sistematika penyusunan LAKIP.

##### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Memuat tentang rencana strategis, indikator kinerja utama dan rencana kinerja tahunan.


##### **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**

Memuat tentang pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran strategis, akuntabilitas penggunaan anggaran, dan realisasi

##### **Bab IV Penutup**

Memuat tentang kesimpulan dan saran





## BAB II PERENCANAAN KINERJA



## BAB II PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dengan demikian Renstra merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan



selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan faktor - faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor- faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Guna mencapai tujuan organisasi dokumen Renstra memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, program serta kegiatan yang realistis dan terukur sebagai pedoman segenap anggota organisasi dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

Dokumen perencanaan strategis tingkat SKPD berupa dokumen Renstra Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan tingkat kabupaten berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

Adapun visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 adalah:

**VISI**

## *Polewali Mandar Maju Rakyat*

Perda Kab. Polewali Mandar No. 1 Tahun 2019 tentang  
RPJMD

IMI

**1.** Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Lebih Baik Dan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Religius

I

**2.** Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Keunggulan Wilayah

S

**3.** Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas Dan Terintegrasi Serta Berwawasan Lingkungan

I

**4.** Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Modern



**Tujuan**

Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, **Akuntabel dan Modern**



**Sasaran**

1

Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah

2

Meningkatnya kualitas inovasi daerah

3

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar di atas, maka ditetapkan empat misi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024. Dari Visi dan 4 (empat) Misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar, visi yang relevan dengan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar adalah pada misi 4 yaitu **“Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Modern”**.

### 1) Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun oleh Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019-2024 adalah **“Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Modern”**

### 2) Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) perangkat daerah.

Adapun sasaran Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya kualitas inovasi daerah
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah

Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria SMART-C, yaitu : *specific* (jelas), *measureable* (dapat diukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (sesuai), *time bounded* (memiliki batas waktu pencapaian) dan *continously improved*

(perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran merupakan indikator di level impact (dampak). Indikator sasaran strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Disamping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama).



Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN							
					2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Modern		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	62	66	71	75	81	86		
		1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	1	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standard an tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	
		2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	2	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif
		3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	3	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Nilai	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
				4	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A	A	A	A
				5	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100

## B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Penetapan kinerja tersebut merupakan tekad dan janji antara Pimpinan Instansi unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Dengan demikian penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah terhadap atasan langsungnya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, namun kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya demi terwujudnya kesinambungan kinerja setiap tahun.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Penetapan kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2021 telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.

Adapun isi dari perjanjian kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2021 terdiri dari 3 (tiga) sasaran, 5 (lima) Indikator, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu	100%
2.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%

Tabel 2.3 Target Kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019, 2020, dan 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Inovatif
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	BAIK	BAIK	Sangat Baik
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%	100%

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2021, Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 6.116.617.964,- anggaran tersebut direalisasikan ke seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari 4 program, 17 kegiatan dan 53 sub kegiatan.

Tabel 2.4 Program dan alokasi anggaran Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM YANG Mendukung Pencapaian Sasaran	ANGGARAN	PERSENTASE
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 671.275.000,-	11%
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 937.323.100,-	15%
2.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 162.901.900,-	3%
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.345.117.964,-	71%
Jumlah			Rp. 6.116.617.964,-	100%



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

Hal ini sesuai dengan amanah Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Pertanggung jawaban Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar disajikan dalam perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya. Yang berkaitan dengan pencapaian sasaran meliputi :

- a) Pencapaian sasaran organisasi;
- b) Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
- c) Penjelasan yang memadai atas tercapainya kinerja; dan
- d) Perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya.

Pengukuran kinerja memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (outcome), target kinerja, realisasi, persentase capaian target kinerja, program/kegiatan/sub kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per program/kegiatan/sub kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah perbandingan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya.



Dalam laporan akuntabilitas ini, pengukuran capaian kinerja mencakup 4 (empat) unsur utama, yaitu :

1. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara Perbandingan antara Target outcome yang ditetapkan dari masing-masing Indikator kinerja sasaran dengan Realisasi dari sasaran yang dicapai.
2. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara Perbandingan antara Realisasi kinerja sasaran serta Capaian kinerja sasaran Tahun 2021 dengan beberapa tahun terakhir.
3. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
4. Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (output), dengan cara menganalisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

#### **A.1. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2021**

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Balitabangren bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja >95% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil
- b. Capaian kinerja >80% sampai dengan 95% = Berhasil
- c. Capaian kinerja >50% sampai dengan 80% = Cukup Berhasil
- d. Capaian kinerja <50%= Kurang Berhasil.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Perencanaan dan Penelitian secara umum realiasi atas target yang telah ditetapkan adalah 98.104% Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja dibawah ini. Dalam proses pengukuran kinerja ini perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas. Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian-capaian sebelumnya untuk menetapkan perencanaan di masa yang akan datang melalui Analisis Atas Efisiensi

Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja. Untuk setiap sasaran yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian kinerja sasaran Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2021 untuk Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Indikator Utama (IKU) Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN		REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
				SATUAN	TAHUN 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standard tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standard tepat waktu dibagi dengan jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang direncanakan dikali 100	%	100	66.67	66.67	Cukup Berhasil
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	2. Indeks Inovasi Daerah	Hasil pengukuran indeks inovasi daerah yang telah divalidasi oleh Badan Litbang Kemendagri melalui proses penjaminan mutu oleh unit UKKPPM	Indeks	Inovatif (30.00)	Inovatif (35.91)	119.7	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	3. Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Jumlah rata-rata penilaian kepuasan unsur pelayanan dikali jumlah responden selama setahun	Indeks	Sangat Baik (88.31)	Baik (87.96)	99.60	Sangat Berhasil

		4.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Review Inspektorat atau Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah	Predikat	(A) 80	(A) 83.64	104.55	Sangat Berhasil
		5.	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	Jumlah tahapan pengelolaan keuangan dan aset yang tertib dibagi dengan Jumlah seluruh tahapan pengelolaan keuangan dan aset	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil

#### **A.2. Realisasi Kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2021 terhadap target Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024**

Pencapaian Kinerja Tahun 2021 merupakan bagian dari kinerja strategis Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2019-2024. Pencapaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra 2019-2024 untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Dari tabel dapat disimpulkan realisasi indikator kinerja tercapai setiap tahunnya, Tahun 2021, 2020, dengan tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan capaian kinerja Tahun 2019, 2020 dan 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Realisasi		
				2019	2020	2021
1	2	3	5	6	7	8
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	1 Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu	Persen	100	100	66.67
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	2 Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Tidak dapat dinilai	Tidak dapat dinilai	Inovatif (35.91)
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	3 Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Indeks	Baik (88.42)	Baik (84.15)	Baik (87.96)
		4 Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB (75.46)	A (82.36)	A (83.64)
		5 Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	Persen	100	100	100

### A.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.

Pada analisis capaian kinerja membahas pencapaian formulasi dan cara perhitungan dalam memperoleh realisasi indikator kinerja, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

### A.3.1. Sasaran Strategis 1(Satu) :

1 “Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah”

Target :  
100%

Indikator :

Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu

Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah daerah menyusun 3 (tiga) jenis dokumen perencanaan pembangunan yaitu : RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dimana ketiga dokumen perencanaan pembangunan tersebut saling berkaitan, dalam menyusun RPJMD pemerintah daerah mengacu pada RPJPD, sedangkan untuk penyusunan RKPD (dokumen perencanaan 1 tahunan) mengacu pada dokumen RPJMD. Setiap penyusunan dokumen perencanaan melalui beberapa tahapan perencanaan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yang meliputi rencana jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Tahapan tersebut meliputi :

1. Penyusunan Rancangan awal
2. Pelaksanaan Musrenbang
3. Perumusan Rancangan
4. Perumusan Rancangan Akhir
5. Penetapan rencana

Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah ditandai dengan terlaksananya setiap tahapan-tahapan perencanaan dengan baik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka :

1. menghasilkan dokumen perencanaan yang akan berfungsi sebagai alat koordinasi bagi semua pihak/pelaku
2. Membuat pedoman atau arahan dan strategi bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai harapan dan tujuan pembangunan
3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi

Salah satu keberhasilan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyusun perencanaan adalah bagaimana meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian melalui pencapaian indikator kinerja.



Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu

#### **a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021**


Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah ditandai dengan tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari dokumen perencanaan jangka panjang (dokumen RPJPD), dokumen perencanaan jangka menengah (dokumen RPJMD), dan dokumen perencanaan tahunan (dokumen RKPD) sesuai standar yang meliputi kaidah-kaidah penyusunan dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Berdasarkan IKU Tahun 2019-2024 indikator kinerja ini diukur dengan membandingkan jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar ketentuan penyusunan dan tepat waktu dengan jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang direncanakan.

Beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan di tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 yaitu :

1. Dokumen RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024 yang pada tahun 2021 sudah memasuki tahun ke tiga perencanaan sehingga harus dilakukan penyusunan dokumen perubahan.
2. Dokumen RKPD Tahun 2022 yang merupakan dokumen tahunan yang wajib untuk disusun setiap tahunnya
3. Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2021 yang merupakan dokumen tahunan yang wajib untuk disusun setiap tahunnya.



Adapun jadwal perencanaan pembangunan daerah untuk ketiga dokumen diatas mulai dari tahapan persiapan hingga penetapan dapat digambarkan melalui :



Gambar 3.1 Jadwal Kegiatan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021

Jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 3.3 Jenis dokumen perencanaan yang disusun Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2021

No	Nama Dokumen	Regulasi	Tanggal Pengesahan	Batas akhir sesuai ketentuan yang berlaku	Keterangan
1	RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024	-	-	-	Dokumen telah disusun sesuai standar dan tepat waktu namun belum ditetapkan karena belum adanya kesepakatan dengan DPRD
2	RKPD Tahun 2022	Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021	7 Juli 2021	Minggu ke empat Juni 2021	
3	RKPD Perubahan Tahun 2021	Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021	20 Agustus 2021	Minggu ke tiga Juli 2021	

Dari ketiga dokumen perencanaan tersebut seluruhnya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan dan telah ditetapkan namun satu dokumen belum ditetapkan. Sehingga persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase dokumen perencanaan} &= \frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan}} \times 100 \\
 \text{pembangunan daerah yang ditetapkan} &= \frac{\text{pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai}}{\text{pembangunan daerah yang direncanakan}} \times 100 \\
 \text{sesuai standard an tepat waktu} &= \frac{2}{3} \times 100\% \\
 &= 66,67\%
 \end{aligned}$$


Hasil evaluasi capaian kinerja **Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah** dengan indikator kinerja Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standard an tepat waktu, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 66,67% dengan predikat cukup berhasil.



#### **b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA**

Perbandingan capaian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.1 Perbandingan realisasi kinerja penyusunan dokumen perencanaan Tahun 2021 terhadap target Tahun 2021



Dari grafik diatas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target capaian kinerja mencapai 66.67% dengan kategori cukup berhasil. Apabila dibandingkan dengan capaian-capaian tahun sebelumnya tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 33.33%.

Perbandingan capaian kinerja penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu serta dibandingkan dengan target akhir Renstra (2024), dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Perbandingan capaian kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (indikator 1)

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target Akhir Renstra (%) 2024	% Capaian 2021 terhadap target 2024
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai standar dan tepat waktu	100%	66.67%	66.67%	100%	66.67%

### c. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Untuk indikator penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu ada beberapa faktor penunjang dan penghambat pencapaian tersebut :

### Faktor Penunjang

- Adanya Regulasi terkait tahapan/jadwal perencanaan sampai penganggaran sehingga setiap aktivitas jelas dan terukur
- Adanya kepatuhan dan komitmen serta keterlibatan seluruh Perangkat Daerah, stakeholder dan masyarakat yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan
- Tersedianya dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan

### Faktor Penghambat

- Terbitnya Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 pada tanggal 5 oktober 2020 yang mewajibkan pemutakhiran program, kegiatan dan sub kegiatan pada aplikasi SIPD
- Belum adanya kesepakatan antara pihak legislatif dan yudikatif terkait penetapan Peraturan Daerah (perda) Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 sampai dengan batas waktu penetapan
- Padatnya jadwal tahapan dan proses perencanaan pembangunan daerah pada Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) di Tahun 2021 menyebabkan kurang maksimalnya peran dan fungsi Balitbangren

### Solusi

- Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pusadatin Kemendagri dan Badan Keuangan terkait pemutakhiran program, kegiatan dan sub kegiatan
- Membangun komunikasi yang lebih intens dengan pihak legislatif serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri perihal belum ditetapkannya Perda Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024
- Menyusun jadwal dan tahapan proses perencanaan secara terstruktur untuk meminimalisir padatnya agenda kegiatan

Dalam hal kesesuaian dengan aturan yang berlaku, penyusunan dokumen perencanaan mengacu pada beberapa regulasi diantaranya :

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

#### d. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator *Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu* pada tahun 2021 yaitu :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan 1 kegiatan, 3 sub kegiatan
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 3 kegiatan, 18 sub kegiatan Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5 Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (indikator 1)

Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>671.275.000</b>	<b>660.905.271</b>	<b>98.46</b>
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	473.635.700	465.199.571	98.22
a. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	20.201.100	12.416.300	61.46
b. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	71.358.900	71.277.800	99.89
c. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	382.075.700	381.505.471	99.85

Kegiatan Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	80.670.600	80.522.900	99.82
a. Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	80.670.600	80.522.900	99.82
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang perencanaan pembangunan daerah	116.968.700	115.182.800	98.47
a. Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota	43.385.000	42.466.800	97.88
b. Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	73.583.700	72.716.000	98.82
<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>937.323.100</b>	<b>930.560.686</b>	<b>99.28</b>
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	296.000.000	293.300.045	99.09
a. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	77.000.000	76.492.500	99.34
b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.000.000	5.980.000	99.67
c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10.000.000	9.835.000	98.35
d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	219.000.000	216.807.545	99.00
e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12.000.000	12.000.000	100.00
f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	30.200.000	29.650.000	98.18
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	159.452.100	159.064.000	99.76
a. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	103.186.000	102.946.700	99.77


b.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	15.400.000	15.335.000	99.58
c.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	37.943.000	36.663.000	96.63
d.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	56.266.100	56.117.300	99.74
e.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7.700.000	7.105.000	92.27
f.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	17.553.000	16.763.000	95.50
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	284.718.500	284.633.141	99.97
a.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	113.965.900	113.928.866	99.97
b.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8,057.400	8.057.400	100.00
c.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	27.744.000	27.692.000	99.81
d.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	170.752.600	170.693.275	99.97
e.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3.953.100	3.913.100	98.99
f.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20.602.000	20.581.000	99.90



### e. ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA

Dalam rangka pencapaian sasaran **Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan indikator kinerja **Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu** diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumberdaya aparatur seperti yang terlihat pada garfik dibawah :

Grafik 3.2 Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 1)



Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa kinerja Bidang Perencanaan dan Pengendalian yang jumlahnya 11 (sebelas) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 5 (lima) pegawai ditambah 5 (lima) tenaga kontrak sesuai kondisi yang ada. Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, anggaran yang direncanakan pada penempatan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase pencapaian kinerja pembangunan daerah sesuai target kinerja yang ditetapkan sebesar Rp. 671.275.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 660.905.271,- atau 98.46%. dan Rp. 937.323.100,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 930.560.686,- atau 99.28%.



Forum Konsultasi Publik Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024



Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2022



Musrenbang Kabupaten Tahun 2021



Forum Perangkat Daerah Tahun 2021

### A.3.2. Sasaran Strategis 2(Dua) :

2

“Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah”

Target :  
Inovatif

Indikator : Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana Menteri melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah dan penilaian terhadap penerapan hasil inovasi daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah. Dalam penilaian tersebut proses penilaian terhadap semua bentuk inovasi daerah menggunakan indikator indeks inovasi daerah melalui seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah. Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Tujuan inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah melalui :

1. Peningkatan pelayanan public
2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat
3. Peningkatan daya saing daerah

Bentuk inovasi daerah berupa :

- Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
- Inovasi pelayanan publik
- Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Kriteria inovasi daerah :

- ✚ Mengandung pembaharuan seluruh atau sebahagian unsur dari inovasi
- ✚ Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat

- ✚ Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- ✚ Merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan
- ✚ Dapat direplikasi

#### a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Badan Penelitian Pengembangan dan perencanaan (Balitbangren) ditunjuk sebagai pembina inovasi daerah untuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar karena tugas pokok dan fungsinya selain mengurus urusan perencanaan juga mengurus urusan penelitian. Urusan penelitian dan pengembangan ini juga termasuk urusan fungsi penunjang. Balitbangren selaku Pembina inovasi daerah memiliki tugas untuk menghimpun seluruh bentuk-bentuk inovasi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar melalui seluruh perangkat daerah dalam rangka pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mendorong penerapan good governance dalam tata kelola Pemerintahan, layanan publik, inovasi daerah lainnya kemudian tujuan akhir menjadikan Kabupaten terinovatif dalam ajang IGA (Innovative Government Award). Perjalanan IGA Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 ini merupakan hal yang baru dilakukan karena perjalanan IGA sebelumnya di tahun 2019 dan 2020 masih di level belum dapat dinilai karena Balitbangren tidak melakukan penginputan inovasi daerah ditahun tersebut akibat tidak adanya informasi terkait indeks inovasi daerah. Namun di tahun 2021 ini kabupaten Polewali Mandar melalui Balitbangren sudah memulai penginputan indeks inovasi. Tahun 2021 Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan kategori inovatif dengan skor indeks 35.91 dengan rangking 309 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 tahun 2021.


Meningkatnya kualitas inovasi daerah ditandai dengan pencapaian inovasi daerah melalui penilain indeks inovasi berdasarkan indikator indeks inovasi, persyaratan pengisian indeks inovasi, dan variable penilaian indikator lainnya. Data inovasi daerah yang dimasukkan oleh perangkat daerah, yaitu :

- |   |  |
|---|--|
| 1. SIMANTAP (Sistem Pertanian Mandiri Terpadu dan Partisipatif) | 9. Simpeda (Sistem Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kematian) |
|---|--|

2. SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis & Evaluasi kemiskinan Terpadu)
3. Sekolah Pengantin (Strategi Kelola Keluarga Sehat Melalui Pembelajaran Stunting Bagi Calon Pengantin)
4. Aplikasi Web Polman Satu Data
5. PAS KENCANA (Percepatan Assesment Korban Bencana)
6. ENERGY PETARUNG(Sinergitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang)
7. MASIGA MPP-AIM (Mudah, Transparansi dan Gampang Mall Pelayanan Publik Anjungan Izin Masagena)
8. MPKH (Model Pengembangan Kawasan Holtikultura)
10. Pemberdayaan Potensi Masyarakat Desa melalui BUMDES Inayah Tandassura
11. SIMONTOK DESI (Sistem Informasi Manajemen Operasional Terpadu Organisasi Kepemudaan dan Pemuda Potensi)
12. Budidaya air tawar konvensional ke Teknomogi Bioflok
13. SCMU (Sosial Care Mobile Unit)
14. JEKDUK (Jemput Antar Dokumen Administrasi Penduduk dan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan)
15. PROTANPAN (Program Ketahanan Pangan)

Untuk kategori penilaian IGA, penilaian indeks inovasi terdiri dari beberapa kategori/level, diantaranya :

1. Kategori sangat inovatif : 60.00 – 100.00
2. Kategori inovatif : 30.00 – 59.99
3. Kategori kurang inovatif : 00.01 – 29.99
4. Kategori tidak dapat dinilai: 00.00




Hasil evaluasi sasaran Meningkatnya kualitas inovasi daerah dengan indikator kinerja Indeks inovasi daerah, mendapatkan angka tingkat capaian realisasi sebesar 119.7% dengan predikat Sangat Berhasil.

## b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan capaian indkes inovasi daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.3 Perbandingan realisasi indeks inovasi daerah Tahun 2021 terhadap target Tahun 2021



Dari grafik diatas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target capaian kinerja mencapai 119.7% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi ini mengalami perbaikan indeks dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 yang tidak dapat dinilai dengan kategori kurang inovatif.

Perbandingan capaian indeks inovasi daerah serta dibandingkan dengan target akhir tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6 Perbandingan capaian kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 2)

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target Akhir Renstra (%) 2024	% Capaian 2021 terhadap target 2024
1	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Inovatif (30.00)	Inovatif (35.91)	119.7%	Sangat Inovatif (60.00)	59.85



Dari tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target akhir Tahun 2024 mencapai nilai sebesar 59.85% dengan kategori cukup berhasil. Nilai capaian tersebut masih jauh dari target akhir Tahun 2024 dengan nilai indeks 60.00 kategori sangat inovatif.

### c. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Untuk indikator indeks inovasi daerah ada beberapa faktor penunjang dan penghambat pencapaian tersebut :

#### Faktor Pendukung

- Adanya dukungan dari seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pengusulan hasil-hasil inovasi yang ada di perangkat daerahnya
- Beberapa hasil proyek perubahan oleh Pejabat eselon II dan III yang mengikuti Diklatpim menghasilkan karya inovasi yang dapat diikuti dalam penghargaan IGA

#### Faktor Penghambat

- Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan disebabkan oleh tidak adanya bidang khusus yang menangani fungsi penelitian dan kelitbang yang ada di Balitbangren
- Masih minimnya pengembangan SDM penelitian dan pengembangan
- Belum optimalnya pemahaman terkait indeks inovasi karena masih kurangnya sosialisasi terkait indeks inovasi daerah dan pelaksanaan IGA

#### Solusi

- Mewajibkan setiap Perangkat Daerah, kecamatan ataupun desa menghasilkan karya inovasi untuk diikuti dalam Innovative Government Award (IGA)
- Perlu adanya aplikasi e-Litbang untuk mengumpulkan semua data-data hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar
- Mengoptimalkan fungsi penelitian dan pengembangan dengan melakukan sosialisasi terkait indeks inovasi daerah

### d. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator *Indeks inovasi daerah* pada tahun 2021 yaitu program Penelitian dan



Pengembangan dengan 3 kegiatan, 3 sub kegiatan. Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut ini


Tabel 3.7 Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 2)

<b>Program</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>162.901.900</b>	<b>161.958.500</b>	<b>99.42</b>
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	23.675.000	23.010.000	97.19
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	23.675.000	23.010.000	97.19
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100.500.000	100.221.900	99.72
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100.500.000	100.221.900	99.72
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	38.726.900	38.726.600	99.99
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	38.726.900	38.726.600	99.99

### e. ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA

Dalam rangka pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas inovasi daerah** dengan indikator kinerja **Indeks inovasi daerah** diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumberdaya aparatur seperti yang terlihat pada garfik dibawah :

Grafik 3.4 Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 2)



Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa kinerja Penelitian dan Pengembangan tersebar di beberapa Bidang diantaranya Bidang Sosial Budaya dan Bidang Ekonomi serta UPTD Agri Techno Park. Bidang Sosial Budaya yang jumlahnya sebanyak 12 (dua belas) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 6 (enam) pegawai ditambah 3 (lima) tenaga kontrak. Bidang Ekonomi yang jumlahnya sebanyak 14 (empat belas) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 6 (enam) pegawai ditambah 5 (lima) tenaga kontrak. UPTD Agro Techno Park yang jumlahnya 6 (enam) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 2 (dua) pegawai ditambah 2 (dua) tenaga kontrak sesuai kondisi yang ada. Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, anggaran yang direncanakan pada penempatan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas inovasi daerah dengan indikator indeks inovasi daerah sebesar Rp. 162.901.900,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 161.958.500,- atau 99.42%.

### A.3.3. Sasaran Strategis 3 (Tiga) :

3

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah ”

Target :  
Sangat Baik  
Predikat (A)  
100%

Indikator :

Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah  
Predikat SAKIP Perangkat Daerah  
Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah

Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan dalam rangka mendukung dan menentukan keberhasilan jalannya organisasi, baik pengelolaan secara internal maupun secara eksternal. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan public pada umumnya dalam upaya mewujudkan paradigma good governance yang merupakan sebagai bingkai kerja dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tentu bukanlah hal yang mudah dalam mencapai hal tersebut. Akan tetapi dibutuhkan suatu tekad yang kuat dari berbagai stakeholder untuk mewujudkannya. Keinginan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik/good governance adalah dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, keterbukaan/transparansi, ketaatan pada aturan hukum. Tata kelola pemerintahan yang baik diukur berdasarkan indikator :

#### 1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakandan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau

#### 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban public terhadap masyarakat yang memeberinya kewenangan untuk mengurus kewenangan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah bertanggung jawab baik kepada masyarakat yang berkepentingan.

#### 3. Penegakan Hukum

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu,

dalam proses mewujudkan cita good governance, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (the supremacy of law), Kepastian hukum (legal certainty), Hukum yang responsip, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

**a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021**

Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis Balitbangren, maka diperlukan pula pencapaian sasaran strategis pada aspek manajemen perkantoran, sehingga kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik Balitbangren semakin membaik. Terdapat 8 (delapan) layanan Balitbangren yang telah dilakukan survey kepuasan pelayanan public, yaitu :

1. Layanan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)
2. Layanan Data Informasi Sektor Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
3. Layanan data informasi sektor Bidang Sosial Budaya
4. Layanan data informasi sektor Bidang Ekonomi
5. Layanan Informasi Geospasial
6. Layanan Pendampingan penakaran benih padi dan palawijavarietas BATAN
7. Layanan Sarana dan Prasarana Pertanian
8. Layanan Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem Informasi Geografis (SIG)

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan public yang semakin baik. Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yaitu indeks kepuasan masyarakat/pengguna layanan (IKM). Metode pengukuran IKM berpedoman pada Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (Sembilan ) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana psrasarana, serta konsultasi pengaduan.

Adapun capaian sasaran meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah yaitu Balitbangren Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut berikut ini :


Tabel 3.8 Hasil Survei Kepuasan Layanan berdasarkan jenis layanan dirinci per unsur layanan

NO	JENIS LAYANAN	UNSUR PELAYANAN									NILAI IKM
		PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK LAYANAN	KOMPETENSI PELAKSANA	PERILAKU PELAKSANA	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	SARANA DAN PRASARANA	
1	Layanan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	3.455	3.242	3.424	4.000	3.545	3.576	3.727	3.273	3.939	89.3
2	Layanan Data Informasi Sektor Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	3.286	3.357	3.286	3.929	3.500	3.357	3.429	3.214	3.500	85.7
3	Layanan data informasi sektor Bidang Sosial Budaya	3.345	3.103	3.552	4.000	3.621	3.586	3.724	3.207	3.897	88.88
4	Layanan data informasi sektor Bidang Ekonomi	3.250	3.375	3.375	4.000	3.625	3.875	3.875	3.750	3.875	91.58
5	Layanan Informasi Geospasial	3.455	3.273	3.273	3.909	3.545	3.364	3.727	3.727	3.909	89.3
6	Layanan Pendampingan penakaran benih padi dan palawijavarietas BATAN	3.000	3.071	3.000	2.857	3.000	3.071	3.071	3.000	3.500	76.53
7	Layanan Sarana dan Prasarana Pertanian	3.286	3.571	3.357	4.000	3.429	3.429	3.857	3.857	3.929	90.8
8	Layanan Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem Informasi Geografis (SIG)	3.455	3.273	3.273	3.909	3.545	3.364	3.727	3.727	3.909	91.58
		3.317	3.283	3.318	3.826	3.476	3.453	3.642	3.469	3.807	
<b>JUMLAH RATA-RATA IKM</b>											<b>87.96</b>

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah (Balitbangren) berada pada nilai 87.96 atau kategori B (baik) sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.9 Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Kinerja Unit Pelayanan	Mutu Layanan	Nilai Konversi	Nilai Interval SKM	Nilai Persepsi
Tidak Baik	D	25-64,99	1,00-2,5996	1
Kurang Baik	C	65,00-76,60	2,60-3,064	2
Baik	B	76,61-88,30	3.0644-3,532	3
Sangat Baik	A	88,31-100	3,5324-4,00	4




Dari tabel 3.19 di atas dapat diketahui bahwa, tingkat kepuasan masyarakat/pengguna layanan atas 8 jenis layanan Balitbangren Tahun 2021 mencapai indeks 87.96 atau predikat kinerja layanan **Baik**. Capain ini belum mencapai target predikat **Sangat Baik** dengan nilai 88.31 dimana hasil penilaian IKM hanya sebesar 87.96, namun dari segi capaian tergolong kategori Berhasil dengan nilai 99.60%

#### **b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA**

Perbandingan indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.5 Perbandingan realisasi kinerja indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah Tahun 2021 terhadap target Tahun 2021



Dari grafik diatas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target capaian kinerja mencapai 99.60% dengan kategori sangat berhasil. Dibandingkan dengan tahun 2020 kondisi ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2020 namun masih dibawah capaian tahun 2019

Perbandingan capaian kinerja indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah serta dibandingkan dengan target akhir Renstra (2024), dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10 Perbandingan capaian kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 3)

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian 2021 terhadap target 2024
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	88.31	87.96	99.60%	88.31	99.60%

Dari tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra mencapai nilai sebesar 99.60% dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian tersebut mendekati target akhir Renstra.



### c. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Untuk indikator indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah ada beberapa faktor penunjang dan penghambat pencapaian tersebut :

#### Faktor Pendukung

- Adanya aplikasi Survei Pelayanan Publik pada website polmankab.go.id
- Tingginya motivasi kerja pegawai

#### Faktor Penghambat

- Belum optimalnya informasi kepada pengguna layanan aplikasi Survei Pelayanan Publik dalam pengisian kuesioner online
- Belum memadainya sarana dan parasarana pelayanan

#### Solusi

- Diperlukannya monitoring untuk setiap proses yang dilakukan dan mengevaluasi setiap kegiatan yang perlu dilakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana dan parasarana kerja
- Melakukan sosialisasi baik secara lisan melalui petugas pelayanan maupun sosialisasi secara online (medsos dll) terkait survey pelayanan publik secara online melalui aplikasi

### d. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ***Indeks kepuasan pengguna pelayanan public perangkat daerah*** pada tahun 2021 yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten dengan 8 kegiatan, 26 sub kegiatan. Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut ini

Tabel 3.11 Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 3)


Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten</b>	<b>1.086.767.900</b>	<b>952.323.363</b>	<b>87.63%</b>
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.134.000	5.031.600	98.01
a. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	5.134.000	5.031.600	98.01
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	203.503.800	134.997.844	66.34
a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	93.700.000	27.195.000	29.02
b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan	109.803.800	107.802.844	98.18
Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.537.000	519.446.726	92.18
a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.900.200	11.900.200	100
b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	128.350.000	116.565.000	90.82
c. Penyediaan bahan logistik kantor	37.667.000	37.652.000	99.96
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.970.000	7.142.500	42.09
e. Penyediaan bahan bacaan dan perauran perundang-undangan	7.500.000	3.000.000	40.00
f. Penyediaan bahan/material	9.001.100	9.001.100	100.00
g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	282.357.700	281.899.926	99.84
h. Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	69.791.000	52.286.000	74.92
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.040.000	30.040.000	100.00
a. Pengadaan mebel	27.490.000	27.490.000	100.00
b. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	2.550.000	2.550.000	100.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	150.674.200	126.687.148	84.08
a. Penyediaan jasa surat menyurat	51.924.200	41.724.000	80.36
b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	9.600.000	9.013.148	93.89
c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	89.150.000	75.950.000	85.19

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.012.900	136.120.045	97.92
a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	81.575.000	81.544.745	99.96
b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	6.358.400	3.534.300	55.58
c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	45.079.500	45.041.000	99.91
d. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	6.000.000	6.000.000	100.00

#### e. ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA

Dalam rangka pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah** dengan indikator kinerja *Indeks kepuasan pengguna pelayanan public perangkat daerah* diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumberdaya aparatur seperti yang terlihat pada garfik dibawah :

Grafik 3.6 Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (indikator 3)



Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa kinerja bagian umum dan kepegawaian sekretariat Balitbangren yang jumlahnya 15 (lima belas) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 10 (sepuluh) pegawai ditambah 7 (tujuh) tenaga kontrak sesuai kondisi yang ada. Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, anggaran yang direncanakan pada penempatan

kinerja/perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator indeks kepuasan pengguna pelayanan public perangkat daerah sebesar Rp. 1.086.767.900,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 952.323.363,- atau 87.63%.

## 4

### Predikat SAKIP Perangkat Daerah


#### a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan kerja dapat dilihat berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, semakin tinggi nilai SAKIP dapat menandakan semakin baiknya kualitas tata kelola pemerintahan. Berdasarkan surat dari Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-003.c/LHE/ltkab/700/7/2021 tanggal 23 Juli 2021, tingkat Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan mendapatkan nilai 83.64 dengan predikat A. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar. Komponen yang menjadi penilaian. Rincian hasil penilaian SAKIP Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan terdiri dari :

- Perencanaan Kinerja : 29.70
- Pengukuran Kinerja : 22.81
- Pelaporan Kinerja : 11.78
- Evaluasi Internal : 6.85
- Capaian Kinerja : 12.50

Perencanaan kinerja dilakukan secara berjenjang dimulai dari penentuan sasaran perangkat daerah yang dapat menunjang terwujudnya visi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 kemudian dijabarkan pada perencanaan kinerja eselon III dan eselon IV sebagai penanggung jawab tercapainya output dari kegiatan. Demikian halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang dimulai dari eselon IV sampai eselon II. Tercapainya output yang telah direncanakan mendukung pencapaian sasaran dan tujuan perangkat daerah.

Hasil evaluasi capaian kinerja **Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah** dengan indikator kinerja **Predikat SAKIP perangkat daerah**, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 104.55% dengan predikat sangat berhasil.




Dari data tersebut diatas diketahui pencapaian target indikator predikat SAKIP perangkat daerah capaiannya adalah 104.55% Dari target yang ditetapkan adalah A realisasinya juga A dengan nilai 83.64. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas pertanggung jawaban penggunaan anggaran pada Balitbangren telah berorientasi hasil, akuntabilitas kinerja sudah baik, akuntabel walaupun belum optimal.

#### **b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA**

Perbandingan capaian Predikat SAKIP perangkat daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.7 Perbandingan realisasi kinerja Predikat SAKIP perangkat daerah Tahun 2021 terhadap target Tahun 2021



Dari grafik diatas, terlihat bahwa perkembangan hasil penilaian terhadap laporan Akuntabilitas Kinerja Balitbangren yang telah dilakukan oleh Inspektorat selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2021. Nilai akuntabilitas kinerja terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan melebihi target yang telah ditentukan dengan capaian kinerja mencapai 104.55% dengan kategori sangat berhasil.

Perbandingan capaian kinerja Predikat SAKIP perangkat daerah serta dibandingkan dengan target akhir Renstra (2024), dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12 Perbandingan capaian kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 4)

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target Akhir Renstra (%) 2024	% Capaian 2021 terhadap target 2024
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	A(80)	A(83.41)	104.55%	A (90)	92.68%

Dari tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra mencapai nilai sebesar 92.68% dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian tersebut sudah mendekati target.

### c. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Untuk indikator predikat SAKIP perangkat daerah ada beberapa faktor penunjang dan penghambat pencapaian tersebut :

#### Faktor Pendukung

- Komitmen Balitbangren dalam menindaklanjuti beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke selon terendah
- Komitmen seluruh personil (ASN) untuk meningkatkan kinerja

#### Faktor Penghambat

- Belum optimalnya pemahaman beberapa ASN terkait indikator sasaran kerjanya
- Belum optimalnya pengelolaan data kinerja
- Adanya perubahan regulasi dalam penjenjangan kinerja akibat adanya regulasi terkait nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di perencanaan

## Solusi

- Memaksimalkan aplikasi Simkinerja yang sudah ada untuk melakukan pengukuran terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan
- Memberikan penguatan kepada ASN khususnya pejabat eselon yang menandatangani perjanjian kinerja
- Memaksimalkan koordinasi dan komunikasi ke setiap bidang terkait program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung pada tujuan dan sasaran perangkat daerah

### d. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator *Predikat SAKIP perangkat daerah* pada tahun 2021 yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 kegiatan, 3 sub kegiatan Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13 Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 4)


Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.741.400	38.726.400	95.05
a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	18.252.800	17.462.800	95.67
b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	12.190.000	12.015.000	98.56
c. Evaluasi kinerja perangkat daerah	10.298.600	9.248.600	89.80

### e. ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA

Dalam rangka pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah** dengan indikator kinerja *Predikat SAKIP perangkat daerah* diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumberdaya aparatur seperti yang terlihat pada grafik dibawah :



Grafik 3.8 Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 4)



Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa kinerja sekretariat yang jumlahnya 15 (limabelas) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 10 (sepuluh) pegawai ditambah 7 (tujuh) tenaga kontrak sesuai kondisi yang ada. Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, anggaran yang direncanakan pada penempatan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator Predikat SAKIP perangkat daerah sebesar Rp.40.741.400,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 38.726.400,- atau 95.05%.

5

Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

**a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021**

Pengelolaan keuangan perangkat daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan evaluasi selama periode satu tahun. Tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah menggambarkan sejauhmana proses tahapan pengelolaan keuangan dan aset dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan tahapan-tahapan pengelolaan keuangan didukung oleh bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan IKU 2019-2024, indikator kinerja ini diukur dengan membandingkan jumlah tahapan pengelolaan keuangan dan aset dibagi dengan jumlah seluruh tahapan pengelolaan keuangan dan aset.

Tahap-tahapan pengelolaan keuangan dan aset tersebut meliputi :

### 1. Tahap perencanaan

Tahapan pertama adalah mengelola keuangan dan asset perangkat daerah yaitu melakukan perencanaan terhadap penggunaan anggaran, dan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam perencanaan anggaran dan asset juga membutuhkan persetujuan dari pihak legislatif daerah melalui proses asistensi.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan ini, perangkat daerah harus memastikan bahwa seluruh rencana yang telah disepakati akan terlaksana dengan baik yang telah disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun

### 3. Tahap Pengawasan

Dalam melaksanakan keuangan dan asset perangkat daerah, tentu saja yang dibutuhkan pengawasan dari berbagai macam pihak. Mulai dari pihak inspektorat selaku perangkat daerah yang melakukan pengawan, pejabat yang berwenang, hingga bahkan masyarakat umum juga berhak melakukan pengawasan pengelolaan keuangan. Pengawasan ini terkait sejauhmana pelaksanaan anggaran dan asset yang telah direncanakan dan dijalankan sesuai dengan yang telah direncanakan apakah sesuai target atau tidak.

### 4. Tahap pertanggungjawaban

Terakhir yaitu tahap pertanggungjawaban dimana yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu bahwa perangkat daerah dalam mengelola dan melaksanakan keuangan dan asset harus dapat memberikan pertanggungjawaban. Sehingga dapat memberikan informasi yang jelas apakah penggunaan anggaran dan aset sudah tepat dan sesuai sasaran atau tidak. Pada tahapan pertanggungjawaban ini berupa laporan keuangan akhir tahun yang memuat seluruh pelaksanaan keuangan dan pengelolaan asset selama satu tahun.


Dari keseluruhan tahapan tersebut seluruhnya apakah proses dilaksanakan sesuai dengan tahapan atau tidak. Sehingga persentase tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Persentase tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah} = \frac{\text{Jumlah tahapan pengelolaan keuangan dan asset yang tertib}}{\text{Jumlah seluruh tahapan pengelolaan keuangan dan asset}} \times 100$$

$$= \frac{4}{4} \times 100\%$$

= 100%


Hasil evaluasi capaian kinerja **Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah** dengan indikator kinerja Persentase tertib pengelolaan keuangan perangkat daerah, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil.



### b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan capaian tertib pengelolaan keuangan perangkat daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.9 Perbandingan realisasi kinerja tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah Tahun 2021 terhadap target Tahun 2021



Dari grafik diatas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target capaian kinerja mencapai 100% dengan kategori sangat berhasil. Apabila dibandingkan dengan capaian-capaian tahun sebelumnya tetap konsisten.

Perbandingan capaian kinerja tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah serta dibandingkan dengan target akhir Renstra (2024), dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14 Perbandingan capaian kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 5)

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target Akhir Renstra (%) 2024	% Capaian 2021 terhadap target 2024
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%

**c. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN**

Untuk indikator tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah ada beberapa faktor penunjang dan penghambat pencapaian tersebut :

**Faktor Penunjang**

- Adanya Regulasi terkait tahapan/jadwal perencanaan sampai penganggaran sehingga setiap aktivitas jelas dan terukur
- Adanya kepatuhan dan komitmen semua pengelola keuangan dan aset
- Adanya aplikasi Simda Keuangan dan simda aset dalam pengelolaan keuangan dan aset

**Faktor Penghambat**

- Masih kurangnya SDM pejabat pengelola keuangan dalam hal pelaporan sehingga pejabat pengelola keuangan lainnya harus rangkap pekerjaan
- Masih kurangnya sosialisasi kepada pengelola keuangan apabila ada kebijakan dan aplikasi terbaru terkait keuangan

**Solusi**

- Memberikan sosialisasi dan pembelajaran kepada seluruh pengelola SPJ di bidang-bidang terkait pengelolaan SPJ sehingga dapat meminimalisir temuan administrasi keuangan dari Inspektorat
- Melakukan perbaikan-perbaikan dari hal administrasi baik keuangan maupun pengelolaan aset

#### d. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator *Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah* pada tahun 2021 yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 kegiatan, 2 sub kegiatan. Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut ini :


Tabel 3.15 Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 5)

Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	30.856.700	30.856.300	99.99
a. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	26.934.100	26.933.700	99.99
b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3.922.600	3.922.600	100

#### e. ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA

Dalam rangka pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah** dengan indikator kinerja *Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah* diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumberdaya aparatur seperti yang terlihat pada garfik dibawah :

Grafik 3.10 Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 5)



Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa kinerja sekretariat yang jumlahnya 15 (limabelas) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 10 (sepuluh) pegawai ditambah 7 (tujuh) tenaga kontrak sesuai kondisi yang ada. Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, anggaran yang direncanakan pada penempatan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator persentase tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah sebesar Rp. 30.856.700,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 30.856.300,- atau 99.99%.

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas Balitbangren untuk mencapai 4 (empat) sasaran strategis, memerlukan dukungan anggaran. Pada tahun 2021, Balitbangren mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.563.534.464,- yang direalisasikan sebesar Rp. 6.141.771.035,- atau sebesar 93.57%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 421.763.429,- atau sebesar 6.43%. beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut :


1. Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
  2. Sisa murni beberapa rekening belanja pada DPA yang tidak bisa digunakan
  3. Penurunan volume belanja yang disebabkan oleh faktor teknis saat pelaksanaan kegiatan
- Jika dibandingkan dengan hasil kinerja yang sudah dicapai dengan penggunaan anggaran, maka sudah terjadi efektifitas penggunaan anggaran. Dimana sasaran startegis Balitbangren untuk 18 (delapan belas) indikator sasaran dengan rata-rata capaian sebesar 103.97 dan diimbangi dengan capaian realisasi anggaran sesuai dengan tabel berikut ini:



Tabel 3.16 Efisiensi Akuntabilitas kinerja dan keuangan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi	%	% Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	671,275,000	660,905,271	98.46	1.54
2	Meningkatnya kualitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	937,323,100	930,560,686	99.28	0.72
3	Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4,792,034,464	4,388,346,578	91.58	8.42
4	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan	162,901,900	161,958,500	99.42	0.58
<b>JUMLAH</b>			<b>6,563,534,464</b>	<b>6,141,771,035</b>	<b>97.19</b>	<b>11.26</b>

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 11.26%. penggunaan anggaran yang terealisasi sebesar 97.19% telah mampu menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 98.104%.



## BAB IV PENUTUP



## BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2021 seluruhnya telah direalisasikan dengan kategori **Sangat Berhasil** dengan rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis sebesar 98.104%, sedangkan realisasi penyerapan anggaran (Akuntabilitas Keuangan) sebesar 97.19%.

Namun demikian ada juga beberapa indikator sasaran strategis yang belum bisa dicapai dikarenakan permasalahan terkait penetapan dokumen perencanaan yang telah disusun sesuai standar.

Mengingat masih adanya kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam penyusunan LAKIP ini, maka langkah-langkah penting yang harus dilakukan ke depan untuk meningkatkan kinerja Balitbangren diantaranya :

1. Membangun komunikasi yang lebih intens dengan pihak legislatif serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri perihal belum ditetapkannya Perda Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024
2. Agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kualitas data evaluasi dan pada akhirnya dapat menghasilkan laporan akuntabilitas yang baik dan berkualitas.
3. Menyusun jadwal dan tahapan proses perencanaan secara terstruktur untuk meminimalisir padatnya agenda kegiatan
4. Mengoptimalkan pendampingan kepada perangkat daerah dalam mengawal perencanaan dan penganggaran
5. Melakukan kegiatan peningkatan SDM baik bagi perencana Balitbangren maupun bagi perencana perangkat daerah dalam penyusunan dokumen, pendampingan implementasi aplikasi SIPD.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.

**KEPALA BALITBANGREN,**  
  
**ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**  
**NIP. 19750215 200502 1 002**



LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN  
(BALITBANGREN)**

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Telepon. 0428-21120 Faks. 0428-22422

<http://balitbangren.polmankab.go.id> Email : [bappedalitbang@polmankab.go.id](mailto:bappedalitbang@polmankab.go.id)

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**

Jabatan : Plt. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM MASDAR**

Jabatan : Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 15 Februari 2022

Pihak Kedua,  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

  
**H. ANDI IBRAHIM MASDAR**

Pihak Pertama,  
Plt. KEPALA BALITBANGREN,

  
**ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP : 19750215 200502 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu	67%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi daerah	Indeks Inovasi daerah	Inovatif (35.91)	Inovatif
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik (87.96)	Sangat Baik
		Predikat SAKIP perangkat daerah	A	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%


NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 658,765,800	APBD
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1,007,031,100	APBD
3	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 345,458,100	APBD
4	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4,215,645,915	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 6,226,900,915</b>	<b>APBD</b>

Polewali, 15 Februari 2022

Pihak Kedua,  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

  
H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama,  
Plt. KEPALA BALITBANGREN,

  
**ANDI HIMAWAN JASIN, ST., M.Si**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19750215 200502 1 002





SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 002.6-5848 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**INDEKS INOVASI DAERAH  
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2021**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, telah dilakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah;
- b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengukuran Indeks Inovasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penilaian Mandiri dan Validasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Nomor 002.6/951/Pusida tanggal 29 Oktober 2021;
  2. Berita Acara Hasil Peninjauan Kembali Inovasi Daerah oleh Tim Penjamin Mutu Independen (Swakelola Tipe II) Nomor 0219/SMARTCITY/KEMENDAGRI.11/2021 tanggal 12 November 2021;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2021.

**KESATU :** Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam

Negeri dan melalui proses Penjaminan Mutu oleh Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) *Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology (SMART CITY)* Universitas Indonesia.

- KEDUA : Menetapkan Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021 dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat dinilai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2021

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 002.6-5848 TAHUN 2021  
TENTANG  
INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI,  
KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2021

INDEKS INOVASI DAERAH  
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2021

A. Kategori Provinsi

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1	Provinsi Sumatera Selatan	79.51	Sangat Inovatif
2	Provinsi Nusa Tenggara Barat	75.67	Sangat Inovatif
3	Provinsi Jawa Timur	63.15	Sangat Inovatif
4	Provinsi Jawa Barat	62.82	Sangat Inovatif
5	Provinsi Jawa Tengah	62.57	Sangat Inovatif
6	Provinsi Sumatera Barat	61.13	Sangat Inovatif
7	Provinsi Jambi	61.03	Sangat Inovatif
8	Provinsi Banten	60.52	Sangat Inovatif
9	Provinsi DKI Jakarta	58.68	Inovatif
10	Provinsi Bengkulu	57.93	Inovatif
11	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	57.12	Inovatif
12	Provinsi Nusa Tenggara Timur	53.38	Inovatif
13	Provinsi Kalimantan Barat	52.74	Inovatif
14	Provinsi Gorontalo	50.42	Inovatif
15	Provinsi Lampung	50.18	Inovatif
16	Provinsi Sulawesi Tengah	49.57	Inovatif
17	Provinsi Papua	49.36	Inovatif
18	Provinsi Sulawesi Selatan	49.24	Inovatif
19	Provinsi Aceh	46.40	Inovatif
20	Provinsi Kalimantan Timur	44.19	Inovatif
21	Provinsi Sulawesi Utara	43.36	Inovatif
22	Provinsi Kepulauan Riau	42.10	Inovatif
23	Provinsi Papua Barat	40.64	Inovatif
24	Provinsi Kalimantan Utara	39.63	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
25	Provinsi Sumatera Utara	39.41	Inovatif
26	Provinsi Riau	38.82	Inovatif
27	Provinsi Kalimantan Selatan	36.72	Inovatif
28	Provinsi Sulawesi Barat	36.64	Inovatif
29	Provinsi Maluku	32.66	Inovatif
30	Provinsi DI Yogyakarta	30.41	Inovatif
31	Provinsi Bali	27.02	Kurang Inovatif
32	Provinsi Sulawesi Tenggara	25.26	Kurang Inovatif
33	Provinsi Maluku Utara	24.44	Kurang Inovatif
34	Provinsi Kalimantan Tengah	15.69	Kurang Inovatif

#### B. Kategori Kabupaten

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
1	Kabupaten Banyuwangi	84.19	Sangat Inovatif
2	Kabupaten Wonogiri	75.51	Sangat Inovatif
3	Kabupaten Bogor	72.46	Sangat Inovatif
4	Kabupaten Muara Enim	62.97	Sangat Inovatif
5	Kabupaten Lampung Barat	62.80	Sangat Inovatif
6	Kabupaten Tabalong	62.78	Sangat Inovatif
7	Kabupaten Indragiri Hilir	62.42	Sangat Inovatif
8	Kabupaten Tanggamus	62.32	Sangat Inovatif
9	Kabupaten Musi Rawas	62.10	Sangat Inovatif
10	Kabupaten Tegal	62.06	Sangat Inovatif
11	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	61.83	Sangat Inovatif
12	Kabupaten Bojonegoro	60.37	Sangat Inovatif
13	Kabupaten Aceh Jaya	60.29	Sangat Inovatif
14	Kabupaten Malang	60.20	Sangat Inovatif
15	Kabupaten Sumedang	60.19	Sangat Inovatif
16	Kabupaten Situbondo	60.05	Sangat Inovatif
17	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	60.02	Sangat Inovatif
18	Kabupaten Deli Serdang	59.62	Inovatif
19	Kabupaten Bandung	59.52	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
20	Kabupaten Pulau Morotai	59.51	Inovatif
21	Kabupaten Kendal	59.43	Inovatif
22	Kabupaten Musi Banyuasin	59.32	Inovatif
23	Kabupaten Sampang	59.24	Inovatif
24	Kabupaten Banyu Asin	59.03	Inovatif
25	Kabupaten Klungkung	58.98	Inovatif
26	Kabupaten Bondowoso	58.57	Inovatif
27	Kabupaten Jombang	58.51	Inovatif
28	Kabupaten Sumba Timur	58.36	Inovatif
29	Kabupaten Boalemo	58.07	Inovatif
30	Kabupaten Lumajang	57.50	Inovatif
31	Kabupaten Sukabumi	57.49	Inovatif
32	Kabupaten Bangkalan	57.46	Inovatif
33	Kabupaten Sragen	57.23	Inovatif
34	Kabupaten Bone	57.15	Inovatif
35	Kabupaten Aceh Barat	56.88	Inovatif
36	Kabupaten Tuban	56.73	Inovatif
37	Kabupaten Kulon Progo	56.64	Inovatif
38	Kabupaten Kubu Raya	56.62	Inovatif
39	Kabupaten Blitar	56.58	Inovatif
40	Kabupaten Sambas	56.51	Inovatif
41	Kabupaten Lampung Tengah	56.47	Inovatif
42	Kabupaten Cirebon	56.29	Inovatif
43	Kabupaten Manggarai Barat	55.96	Inovatif
44	Kabupaten Pangandaran	55.84	Inovatif
45	Kabupaten Bintan	55.80	Inovatif
46	Kabupaten Semarang	55.80	Inovatif
47	Kabupaten Demak	55.56	Inovatif
48	Kabupaten Bantaeng	55.44	Inovatif
49	Kabupaten Trenggalek	55.28	Inovatif
50	Kabupaten Sanggau	55.01	Inovatif
51	Kabupaten Bangka Tengah	54.39	Inovatif



No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
52	Kabupaten Ciamis	54.35	Inovatif
53	Kabupaten Pamekasan	54.35	Inovatif
54	Kabupaten Batanghari	54.28	Inovatif
55	Kabupaten Gunung Kidul	54.24	Inovatif
56	Kabupaten Ogan Komering Ilir	54.22	Inovatif
57	Kabupaten Maluku Tengah	54.20	Inovatif
58	Kabupaten Belu	54.04	Inovatif
59	Kabupaten Nabire	54.02	Inovatif
60	Kabupaten Banyumas	53.94	Inovatif
61	Kabupaten Nias Barat	53.88	Inovatif
62	Kabupaten Pati	53.81	Inovatif
63	Kabupaten Kotawaringin Barat	53.49	Inovatif
64	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	53.44	Inovatif
65	Kabupaten Sleman	53.42	Inovatif
66	Kabupaten Biak Numfor	53.36	Inovatif
67	Kabupaten Karo	53.24	Inovatif
68	Kabupaten Merauke	53.08	Inovatif
69	Kabupaten Sumba Barat Daya	52.81	Inovatif
70	Kabupaten Lampung Utara	52.80	Inovatif
71	Kabupaten Bireuen	52.76	Inovatif
72	Kabupaten Banggai	52.62	Inovatif
73	Kabupaten Bengkulu Utara	52.61	Inovatif
74	Kabupaten Cilacap	52.61	Inovatif
75	Kabupaten Seram Bagian Barat	52.56	Inovatif
76	Kabupaten Tanah Laut	52.42	Inovatif
77	Kabupaten Majalengka	52.35	Inovatif
78	Kabupaten Pekalongan	52.05	Inovatif
79	Kabupaten Way Kanan	52.05	Inovatif
80	Kabupaten Blora	51.36	Inovatif
81	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	51.29	Inovatif
82	Kabupaten Bangka	51.26	Inovatif



No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
83	Kabupaten Bulungan	51.15	Inovatif
84	Kabupaten Buol	51.12	Inovatif
85	Kabupaten Humbang Hasundutan	51.09	Inovatif
86	Kabupaten Konawe Kepulauan	51.03	Inovatif
87	Kabupaten Pandeglang	50.83	Inovatif
88	Kabupaten Bone Bolango	50.72	Inovatif
89	Kabupaten Pesisir Barat	50.66	Inovatif
90	Kabupaten Purbalingga	50.62	Inovatif
91	Kabupaten Bengkulu Selatan	50.42	Inovatif
92	Kabupaten Purwakarta	50.38	Inovatif
93	Kabupaten Sumenep	50.38	Inovatif
94	Kabupaten Pringsewu	50.35	Inovatif
95	Kabupaten Halmahera Barat	50.20	Inovatif
96	Kabupaten Supiori	49.84	Inovatif
97	Kabupaten Bangka Selatan	49.68	Inovatif
98	Kabupaten Manggarai	49.63	Inovatif
99	Kabupaten Karanganyar	49.59	Inovatif
100	Kabupaten Samosir	49.57	Inovatif
101	Kabupaten Labuhanbatu	49.51	Inovatif
102	Kabupaten Lampung Selatan	49.48	Inovatif
103	Kabupaten Lamongan	49.34	Inovatif
104	Kabupaten Pesisir Selatan	49.34	Inovatif
105	Kabupaten Natuna	49.05	Inovatif
106	Kabupaten Boyolali	48.99	Inovatif
107	Kabupaten Tulang Bawang	48.88	Inovatif
108	Kabupaten Sekadau	48.84	Inovatif
109	Kabupaten Pesawaran	48.71	Inovatif
110	Kabupaten Banjar	48.62	Inovatif
111	Kabupaten Sidoarjo	48.55	Inovatif
112	Kabupaten Ketapang	48.52	Inovatif
113	Kabupaten Bengkalis	48.30	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
114	Kabupaten Dharmas Raya	48.07	Inovatif
115	Kabupaten Takalar	48.07	Inovatif
116	Kabupaten Keerom	48.04	Inovatif
117	Kabupaten Manggarai Timur	48.02	Inovatif
118	Kabupaten Flores Timur	47.88	Inovatif
119	Kabupaten Rokan Hulu	47.64	Inovatif
120	Kabupaten Bandung Barat	47.39	Inovatif
121	Kabupaten Tana Tidung	47.38	Inovatif
122	Kabupaten Pelalawan	47.33	Inovatif
123	Kabupaten Bulukumba	47.32	Inovatif
124	Kabupaten Purworejo	47.32	Inovatif
125	Kabupaten Badung	47.12	Inovatif
126	Kabupaten Subang	47.05	Inovatif
127	Kabupaten Batang	46.84	Inovatif
128	Kabupaten Ngawi	46.75	Inovatif
129	Kabupaten Kotawaringin Timur	46.60	Inovatif
130	Kabupaten Jepara	46.52	Inovatif
131	Kabupaten Lebak	46.47	Inovatif
132	Kabupaten Madiun	46.44	Inovatif
133	Kabupaten Klaten	46.35	Inovatif
134	Kabupaten Magetan	46.09	Inovatif
135	Kabupaten Morowali	46.08	Inovatif
136	Kabupaten Kepahiang	46.00	Inovatif
137	Kabupaten Tasikmalaya	45.72	Inovatif
138	Kabupaten Agam	45.62	Inovatif
139	Kabupaten Temanggung	45.58	Inovatif
140	Kabupaten Jeneponto	45.49	Inovatif
141	Kabupaten Mojokerto	45.31	Inovatif
142	Kabupaten Seluma	45.05	Inovatif
143	Kabupaten Kerinci	45.02	Inovatif
144	Kabupaten Pacitan	44.88	Inovatif
145	Kabupaten Mandailing Natal	44.76	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
146	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	44.76	Inovatif
147	Kabupaten Parigi Moutong	44.70	Inovatif
148	Kabupaten Probolinggo	44.70	Inovatif
149	Kabupaten Tapin	44.68	Inovatif
150	Kabupaten Sukamara	44.67	Inovatif
151	Kabupaten Empat Lawang	44.45	Inovatif
152	Kabupaten Kediri	44.29	Inovatif
153	Kabupaten Rejang Lebong	44.07	Inovatif
154	Kabupaten Buru	44.05	Inovatif
155	Kabupaten Mesuji	43.80	Inovatif
156	Kabupaten Belitung	43.68	Inovatif
157	Kabupaten Sumbawa Barat	43.68	Inovatif
158	Kabupaten Buleleng	43.64	Inovatif
159	Kabupaten Ogan Ilir	43.59	Inovatif
160	Kabupaten Grobogan	43.35	Inovatif
161	Kabupaten Kebumen	43.23	Inovatif
162	Kabupaten Gresik	43.04	Inovatif
163	Kabupaten Sumbawa	42.96	Inovatif
164	Kabupaten Sinjai	42.82	Inovatif
165	Kabupaten Kampar	42.66	Inovatif
166	Kabupaten Balangan	42.62	Inovatif
167	Kabupaten Luwu Utara	42.60	Inovatif
168	Kabupaten Nias	42.52	Inovatif
169	Kabupaten Kudus	42.51	Inovatif
170	Kabupaten Paser	42.43	Inovatif
171	Kabupaten Aceh Barat Daya	42.36	Inovatif
172	Kabupaten Lampung Timur	42.06	Inovatif
173	Kabupaten Muna	42.02	Inovatif
174	Kabupaten Banjarnegara	41.91	Inovatif
175	Kabupaten Magelang	41.81	Inovatif
176	Kabupaten Wonosobo	41.73	Inovatif



No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
177	Kabupaten Lahat	41.68	Inovatif
178	Kabupaten Sintang	41.57	Inovatif
179	Kabupaten Penajam Paser Utara	41.50	Inovatif
180	Kabupaten Indragiri Hulu	41.38	Inovatif
181	Kabupaten Kutai Kartanegara	41.38	Inovatif
182	Kabupaten Tanah Datar	41.21	Inovatif
183	Kabupaten Tangerang	41.16	Inovatif
184	Kabupaten Jayawijaya	41.10	Inovatif
185	Kabupaten Bantul	40.97	Inovatif
186	Kabupaten Sarolangun	40.89	Inovatif
187	Kabupaten Poso	40.78	Inovatif
188	Kabupaten Padang Pariaman	40.64	Inovatif
189	Kabupaten Pasaman	40.49	Inovatif
190	Kabupaten Minahasa Tenggara	40.29	Inovatif
191	Kabupaten Bombana	40.20	Inovatif
192	Kabupaten Jayapura	40.13	Inovatif
193	Kabupaten Garut	39.86	Inovatif
194	Kabupaten Batu Bara	39.74	Inovatif
195	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	39.14	Inovatif
196	Kabupaten Karawang	38.83	Inovatif
197	Kabupaten Pohuwato	38.76	Inovatif
198	Kabupaten Pinrang	38.72	Inovatif
199	Kabupaten Mamuju Tengah	38.41	Inovatif
200	Kabupaten Kolaka Utara	38.24	Inovatif
201	Kabupaten Sijunjung	38.13	Inovatif
202	Kabupaten Lombok Tengah	37.77	Inovatif
203	Kabupaten Jembrana	37.68	Inovatif
204	Kabupaten Toba	37.68	Inovatif
205	Kabupaten Timor Tengah Utara	37.56	Inovatif
206	Kabupaten Bengkulu Tengah	37.47	Inovatif
207	Kabupaten Mamasa	36.97	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
208	Kabupaten Anambas	36.95	Inovatif
209	Kabupaten Bengkayang	36.74	Inovatif
210	Kabupaten Bungo	36.64	Inovatif
211	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	36.59	Inovatif
212	Kabupaten Pasaman Barat	36.32	Inovatif
213	Kabupaten Solok	36.27	Inovatif
214	Kabupaten Kuningan	35.96	Inovatif
215	Kabupaten Tulang Bawang Barat	35.93	Inovatif
216	Kabupaten Polewali Mandar	35.91	Inovatif
217	Kabupaten Serang	35.77	Inovatif
218	Kabupaten Merangin	35.63	Inovatif
219	Kabupaten Soppeng	35.48	Inovatif
220	Kabupaten Kepulauan Meranti	35.47	Inovatif
221	Kabupaten Asahan	35.43	Inovatif
222	Kabupaten Tabanan	35.42	Inovatif
223	Kabupaten Lombok Timur	35.28	Inovatif
224	Kabupaten Belitung Timur	34.98	Inovatif
225	Kabupaten Rote Ndao	34.86	Inovatif
226	Kabupaten Tebo	34.63	Inovatif
227	Kabupaten Tana Toraja	34.25	Inovatif
228	Kabupaten Tulungagung	33.91	Inovatif
229	Kabupaten Barito Kuala	33.90	Inovatif
230	Kabupaten Ponorogo	33.84	Inovatif
231	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	33.76	Inovatif
232	Kabupaten Teluk Wondama	33.68	Inovatif
233	Kabupaten Pidie Jaya	33.47	Inovatif
234	Kabupaten Cianjur	33.32	Inovatif
235	Kabupaten Katingan	33.12	Inovatif
236	Kabupaten Sukoharjo	32.88	Inovatif
237	Kabupaten Buton Selatan	32.72	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
238	Kabupaten Lombok Utara	32.56	Inovatif
239	Kabupaten Kepulauan Mentawai	32.53	Inovatif
240	Kabupaten Wajo	32.44	Inovatif
241	Kabupaten Pasangkayu	32.36	Inovatif
242	Kabupaten Rembang	32.20	Inovatif
243	Kabupaten Karimun	32.09	Inovatif
244	Kabupaten Kuantan Singingi	32.01	Inovatif
245	Kabupaten Barru	31.98	Inovatif
246	Kabupaten Lamandau	31.54	Inovatif
247	Kabupaten Banggai Kepulauan	31.48	Inovatif
248	Kabupaten Kolaka	31.30	Inovatif
249	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	30.60	Inovatif
250	Kabupaten Pematang	30.32	Inovatif
251	Kabupaten Dompu	30.05	Inovatif
252	Kabupaten Sumba Tengah	29.88	Kurang Inovatif
253	Kabupaten Pakpak Bharat	29.70	Kurang Inovatif
254	Kabupaten Nunukan	29.35	Kurang Inovatif
255	Kabupaten Bangka Barat	29.24	Kurang Inovatif
256	Kabupaten Ogan Komering Ulu	29.19	Kurang Inovatif
257	Kabupaten Halmahera Tengah	29.15	Kurang Inovatif
258	Kabupaten Lima Puluh Kota	28.81	Kurang Inovatif
259	Kabupaten Melawi	28.22	Kurang Inovatif
260	Kabupaten Berau	27.34	Kurang Inovatif
261	Kabupaten Gorontalo	27.32	Kurang Inovatif
262	Kabupaten Hulu Sungai Utara	27.28	Kurang Inovatif
263	Kabupaten Kupang	27.08	Kurang Inovatif
264	Kabupaten Aceh Tengah	27.03	Kurang Inovatif
265	Kabupaten Serdang Bedagai	27.00	Kurang Inovatif
266	Kabupaten Manokwari Selatan	26.91	Kurang Inovatif
267	Kabupaten Labuhanbatu Utara	26.84	Kurang Inovatif
268	Kabupaten Kaimana	26.72	Kurang Inovatif



No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
269	Kabupaten Kepulauan Selayar	26.46	Kurang Inovatif
270	Kabupaten Buton	26.10	Kurang Inovatif
271	Kabupaten Aceh Utara	25.54	Kurang Inovatif
272	Kabupaten Malinau	25.39	Kurang Inovatif
273	Kabupaten Majene	25.35	Kurang Inovatif
274	Kabupaten Aceh Tamiang	25.23	Kurang Inovatif
275	Kabupaten Gianyar	24.96	Kurang Inovatif
276	Kabupaten Lembata	24.17	Kurang Inovatif
277	Kabupaten Bekasi	23.92	Kurang Inovatif
278	Kabupaten Indramayu	23.91	Kurang Inovatif
279	Kabupaten Landak	23.65	Kurang Inovatif
280	Kabupaten Buton Tengah	23.48	Kurang Inovatif
281	Kabupaten Sikka	23.29	Kurang Inovatif
282	Kabupaten Lebong	22.69	Kurang Inovatif
283	Kabupaten Siau Tagulandang. Biaro	22.56	Kurang Inovatif
284	Kabupaten Gowa	22.53	Kurang Inovatif
285	Kabupaten Kapuas	22.53	Kurang Inovatif
286	Kabupaten Seruyan	22.29	Kurang Inovatif
287	Kabupaten Luwu Timur	22.28	Kurang Inovatif
288	Kabupaten Solok Selatan	22.24	Kurang Inovatif
289	Kabupaten Bener Meriah	21.61	Kurang Inovatif
290	Kabupaten Karang Asem	21.41	Kurang Inovatif
291	Kabupaten Siak	20.98	Kurang Inovatif
292	Kabupaten Murung Raya	20.59	Kurang Inovatif
293	Kabupaten Sigi	20.06	Kurang Inovatif
294	Kabupaten Lingga	19.64	Kurang Inovatif
295	Kabupaten Luwu	19.59	Kurang Inovatif
296	Kabupaten Pulang Pisau	19.57	Kurang Inovatif
297	Kabupaten Gayo Lues	18.99	Kurang Inovatif
298	Kabupaten Maluku Barat Daya	18.92	Kurang Inovatif
299	Kabupaten Dairi	18.52	Kurang Inovatif



No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
300	Kabupaten Langkat	18.12	Kurang Inovatif
301	Kabupaten Wakatobi	17.84	Kurang Inovatif
302	Kabupaten Rokan Hilir	17.75	Kurang Inovatif
303	Kabupaten Nganjuk	17.60	Kurang Inovatif
304	Kabupaten Maros	16.48	Kurang Inovatif
305	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	16.44	Kurang Inovatif
306	Kabupaten Brebes	16.37	Kurang Inovatif
307	Kabupaten Barito Timur	16.17	Kurang Inovatif
308	Kabupaten Kepulauan Sangihe	15.88	Kurang Inovatif
309	Kabupaten Buton Utara	15.80	Kurang Inovatif
310	Kabupaten Tapanuli Utara	15.56	Kurang Inovatif
311	Kabupaten Kota Baru	15.20	Kurang Inovatif
312	Kabupaten Sabu Rajua	15.04	Kurang Inovatif
313	Kabupaten Nagan Raya	14.86	Kurang Inovatif
314	Kabupaten Tapanuli Selatan	14.32	Kurang Inovatif
315	Kabupaten Sidenreng Rappang	14.26	Kurang Inovatif
316	Kabupaten Pidie	13.92	Kurang Inovatif
317	Kabupaten Maluku Tenggara	13.69	Kurang Inovatif
318	Kabupaten Aceh Selatan	13.68	Kurang Inovatif
319	Kabupaten Musi Rawas Utara	13.44	Kurang Inovatif
320	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	13.36	Kurang Inovatif
321	Kabupaten Simeulue	13.29	Kurang Inovatif
322	Kabupaten Muna Barat	13.08	Kurang Inovatif
323	Kabupaten Aceh Timur	12.92	Kurang Inovatif
324	Kabupaten Lombok Barat	12.61	Kurang Inovatif
325	Kabupaten Kepulauan Talaud	12.56	Kurang Inovatif
326	Kabupaten Minahasa Selatan	12.48	Kurang Inovatif
327	Kabupaten Muaro Jambi	12.19	Kurang Inovatif
328	Kabupaten Mempawah	11.96	Kurang Inovatif
329	Kabupaten Nias Selatan	11.80	Kurang Inovatif
330	Kabupaten Mukomuko	11.76	Kurang Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
331	Kabupaten Kaur	11.68	Kurang Inovatif
332	Kabupaten Mimika	11.56	Kurang Inovatif
333	Kabupaten Kepulauan Aru	11.40	Kurang Inovatif
334	Kabupaten Halmahera Selatan	11.32	Kurang Inovatif
335	Kabupaten Ngada	11.20	Kurang Inovatif
336	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	11.00	Kurang Inovatif
337	Kabupaten Halmahera Timur	10.80	Kurang Inovatif
338	Kabupaten Morowali Utara	10.76	Kurang Inovatif
339	Kabupaten Pasuruan	10.72	Kurang Inovatif
340	Kabupaten Bangli	10.56	Kurang Inovatif
341	Kabupaten Ende	10.40	Kurang Inovatif
342	Kabupaten Minahasa	9.88	Kurang Inovatif
343	Kabupaten Bima	9.68	Kurang Inovatif
344	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	9.44	Kurang Inovatif
345	Kabupaten Gunung Mas	9.40	Kurang Inovatif
346	Kabupaten Kapuas Hulu	9.20	Kurang Inovatif
347	Kabupaten Barito Utara	9.00	Kurang Inovatif
348	Kabupaten Kayong Utara	9.00	Kurang Inovatif
349	Kabupaten Padang Lawas Utara	8.40	Kurang Inovatif
350	Kabupaten Banggai Laut	8.00	Kurang Inovatif
351	Kabupaten Enrekang	7.96	Kurang Inovatif
352	Kabupaten Nias Utara	7.60	Kurang Inovatif
353	Kabupaten Bolaang Mongondow	7.28	Kurang Inovatif
354	Kabupaten Buru Selatan	7.00	Kurang Inovatif
355	Kabupaten Tojo Una-Una	6.96	Kurang Inovatif
356	Kabupaten Teluk Bintuni	6.80	Kurang Inovatif
357	Kabupaten Aceh Besar	6.76	Kurang Inovatif
358	Kabupaten Konawe Selatan	6.60	Kurang Inovatif
359	Kabupaten Halmahera Utara	6.48	Kurang Inovatif
360	Kabupaten Minahasa Utara	6.16	Kurang Inovatif
361	Kabupaten Malaka	5.60	Kurang Inovatif



No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
362	Kabupaten Jember	5.56	Kurang Inovatif
363	Kabupaten Tanah Bumbu	5.48	Kurang Inovatif
364	Kabupaten Tolikara	5.28	Kurang Inovatif
365	Kabupaten Padang Lawas	5.20	Kurang Inovatif
366	Kabupaten Aceh Singkil	4.52	Kurang Inovatif
367	Kabupaten Tapanuli Tengah	4.16	Kurang Inovatif
368	Kabupaten Kepulauan Sula	3.68	Kurang Inovatif
369	Kabupaten Pegunungan Bintang	3.68	Kurang Inovatif
370	Kabupaten Nduga	3.60	Kurang Inovatif
371	Kabupaten Timor Tengah Selatan	3.56	Kurang Inovatif
372	Kabupaten Alor	3.20	Kurang Inovatif
373	Kabupaten Boven Digoel	3.20	Kurang Inovatif
374	Kabupaten Kolaka Timur	3.20	Kurang Inovatif
375	Kabupaten Kutai Barat	3.04	Kurang Inovatif
376	Kabupaten Nagekeo	2.80	Kurang Inovatif
377	Kabupaten Paniai	2.00	Kurang Inovatif
378	Kabupaten Aceh Tenggara	1.30	Kurang Inovatif
379	Kabupaten Seram Bagian Timur	1.28	Kurang Inovatif
380	Kabupaten Toraja Utara	1.04	Kurang Inovatif
381	Kabupaten Sumba Barat	0.80	Kurang Inovatif
382	Kabupaten Barito Selatan	0.56	Kurang Inovatif
383	Kabupaten Kutai Timur	0.56	Kurang Inovatif
384	Kabupaten Asmat	0.40	Kurang Inovatif
385	Kabupaten Donggala	0.40	Kurang Inovatif
386	Kabupaten Konawe Utara	0.40	Kurang Inovatif
387	Kabupaten Pulau Taliabu	0.40	Kurang Inovatif
388	Kabupaten Mamuju	0.08	Kurang Inovatif
389	Kabupaten Manokwari	0.08	Kurang Inovatif
390	Kabupaten Raja Ampat	0.08	Kurang Inovatif
391	Kabupaten Simalungun	0.08	Kurang Inovatif
392	Kabupaten Toli-Toli	0.08	Kurang Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
393	Kabupaten Deiyai	0.00	Tidak Dapat Dinilai
394	Kabupaten Dogiyai	0.00	Tidak Dapat Dinilai
395	Kabupaten Fak Fak	0.00	Tidak Dapat Dinilai
396	Kabupaten Gorontalo Utara	0.00	Tidak Dapat Dinilai
397	Kabupaten Intan Jaya	0.00	Tidak Dapat Dinilai
398	Kabupaten Kepulauan Yapen	0.00	Tidak Dapat Dinilai
399	Kabupaten Konawe	0.00	Tidak Dapat Dinilai
400	Kabupaten Lanny Jaya	0.00	Tidak Dapat Dinilai
401	Kabupaten Mahakam Ulu	0.00	Tidak Dapat Dinilai
402	Kabupaten Mamberamo Raya	0.00	Tidak Dapat Dinilai
403	Kabupaten Mamberamo Tengah	0.00	Tidak Dapat Dinilai
404	Kabupaten Mappi	0.00	Tidak Dapat Dinilai
405	Kabupaten Maybrat	0.00	Tidak Dapat Dinilai
406	Kabupaten Pegunungan Arfak	0.00	Tidak Dapat Dinilai
407	Kabupaten Puncak	0.00	Tidak Dapat Dinilai
408	Kabupaten Puncak Jaya	0.00	Tidak Dapat Dinilai
409	Kabupaten Sarmi	0.00	Tidak Dapat Dinilai
410	Kabupaten Sorong	0.00	Tidak Dapat Dinilai
411	Kabupaten Sorong Selatan	0.00	Tidak Dapat Dinilai
412	Kabupaten Tambrauw	0.00	Tidak Dapat Dinilai
413	Kabupaten Waropen	0.00	Tidak Dapat Dinilai
414	Kabupaten Yahukimo	0.00	Tidak Dapat Dinilai
415	Kabupaten Yalimo	0.00	Tidak Dapat Dinilai

C. Kategori Kota

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
1	Kota Singkawang	70.63	Sangat Inovatif
2	Kota Surabaya	64.70	Sangat Inovatif
3	Kota Padang Panjang	64.08	Sangat Inovatif
4	Kota Cimahi	63.76	Sangat Inovatif
5	Kota Yogyakarta	63.29	Sangat Inovatif
6	Kota Tangerang	62.70	Sangat Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
7	Kota Mojokerto	62.30	Sangat Inovatif
8	Kota Probolinggo	61.51	Sangat Inovatif
9	Kota PARIAMAN	61.22	Sangat Inovatif
10	Kota Bandung	60.29	Sangat Inovatif
11	Kota Pekanbaru	60.14	Sangat Inovatif
12	Kota Makassar	60.10	Sangat Inovatif
13	Kota Bitung	59.47	Inovatif
14	Kota Bengkulu	59.37	Inovatif
15	Kota Pangkal Pinang	59.02	Inovatif
16	Kota Jambi	58.98	Inovatif
17	Kota Manado	58.96	Inovatif
18	Kota Bogor	57.80	Inovatif
19	Kota Surakarta	57.73	Inovatif
20	Kota Semarang	57.49	Inovatif
21	Kota Bontang	56.12	Inovatif
22	Kota Pontianak	56.10	Inovatif
23	Kota Pagar Alam	56.06	Inovatif
24	Kota Sukabumi	55.46	Inovatif
25	Kota Denpasar	55.22	Inovatif
26	Kota Palembang	55.19	Inovatif
27	Kota Kediri	55.03	Inovatif
28	Kota Kendari	54.04	Inovatif
29	Kota Blitar	53.21	Inovatif
30	Kota Mataram	53.17	Inovatif
31	Kota Madiun	52.99	Inovatif
32	Kota Samarinda	52.71	Inovatif
33	Kota Magelang	52.36	Inovatif
34	Kota Palu	52.16	Inovatif
35	Kota Payakumbuh	51.99	Inovatif
36	Kota Malang	51.88	Inovatif
37	Kota Bekasi	51.74	Inovatif
38	Kota Tangerang Selatan	51.66	Inovatif



No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
39	Kota Tanjung Pinang	50.90	Inovatif
40	Kota Bandar Lampung	50.77	Inovatif
41	Kota Lubuklinggau	50.57	Inovatif
42	Kota Metro	49.81	Inovatif
43	Kota Serang	49.71	Inovatif
44	Kota Pare-Pare	49.63	Inovatif
45	Kota Bima	48.37	Inovatif
46	Kota Ternate	48.36	Inovatif
47	Kota Gunungsitoli	47.61	Inovatif
48	Kota Padang	47.44	Inovatif
49	Kota Kupang	47.34	Inovatif
50	Kota Jayapura	46.89	Inovatif
51	Kota Banjar	46.28	Inovatif
52	Kota Salatiga	46.28	Inovatif
53	Kota Pekalongan	44.72	Inovatif
54	Kota Sawah Lunto	44.64	Inovatif
55	Kota Gorontalo	44.36	Inovatif
56	Kota Langsa	44.28	Inovatif
57	Kota Cirebon	43.47	Inovatif
58	Kota Depok	41.52	Inovatif
59	Kota Balikpapan	39.20	Inovatif
60	Kota Prabumulih	38.51	Inovatif
61	Kota Banjarmasin	37.85	Inovatif
62	Kota Pematang Siantar	37.77	Inovatif
63	Kota Batam	37.33	Inovatif
64	Kota Tasikmalaya	36.43	Inovatif
65	Kota Tegal	33.87	Inovatif
66	Kota Padangsidempuan	33.64	Inovatif
67	Kota Solok	33.36	Inovatif
68	Kota Tebing Tinggi	32.94	Inovatif
69	Kota Kotamobagu	31.99	Inovatif
70	Kota Subulussalam	31.44	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
71	Kota Tarakan	30.73	Inovatif
72	Kota Palangka Raya	30.37	Inovatif
73	Kota Medan	27.98	Kurang Inovatif
74	Kota Palopo	26.67	Kurang Inovatif
75	Kota Batu	24.46	Kurang Inovatif
76	Kota Sabang	24.16	Kurang Inovatif
77	Kota Banda Aceh	22.52	Kurang Inovatif
78	Kota Dumai	20.48	Kurang Inovatif
79	Kota Bukittinggi	18.51	Kurang Inovatif
80	Kota Cilegon	17.68	Kurang Inovatif
81	Kota Banjarbaru	16.71	Kurang Inovatif
82	Kota Lhokseumawe	16.52	Kurang Inovatif
83	Kota Pasuruan	13.60	Kurang Inovatif
84	Kota Tanjung Balai	12.36	Kurang Inovatif
85	Kota Tual	11.00	Kurang Inovatif
86	Kota Tidore Kepulauan	10.60	Kurang Inovatif
87	Kota Ambon	10.08	Kurang Inovatif
88	Kota Sungai Penuh	8.88	Kurang Inovatif
89	Kota Bau-Bau	8.84	Kurang Inovatif
90	Kota Tomohon	8.64	Kurang Inovatif
91	Kota Sibolga	6.30	Kurang Inovatif
92	Kota Binjai	0.48	Kurang Inovatif
93	Kota Sorong	0.08	Kurang Inovatif

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

H. Heru Tjahyono  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630501 199103 1 003

